



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 231 TAHUN : 1994 SERI: D NO.

229

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 520 TAHUN
1994

TENTANG

PEXUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDA-HARAWAN RUTIN DAN ATASAN LANGSUNG
PENATAAN SISTEM PENDATAAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS)
TAHUN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor 972/ 574/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 Jo Nomor 972/2312/PUOD tanggal 14 Juli 1994 perihal Petunjuk Penggunaan Dana Ganjaran Umum, mengenai Bantuan Khusus Jo Kawat Nomor 972/ 2844/PUOD tanggal 5 September 1994;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 September 1994 Nomor 954/969/Keu perihal Usul Bendaharawan;
 - c. bahwasehubunganhaltersebutdiatas,dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin dan Atasan Langsung Penataan Sistem Pendataan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun

Anggaran 1994/1995;

d. bahwa Penunjukan tersebut huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingka I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia

tanggal
22 Maret 1984 Nomor 16 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Materiil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARA-RAWAN RUTIN DAN ATASAN LANGSUNG PENATAAN SISTEM PENDATAAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan seperti tersebut dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
- (2) Menunjuk pejabat seperti tersebut dalam kolom 8

(delapan) lampiran Keputusan ini sebagai atasan Langsung Bendaharawan seperti tersebut pada ayat (1), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;

Pasal 2

- (1) Pejabat tersebut dalam Pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap menyampaikan Surat **Pertanggung Jawaban dan Laporan Keadaan Kas** kepada Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali terhadap uang untuk dipertanggung jawabkan yang telah diterimanya.
- (2) Pejabat tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara berkala terhadap pejabat dalam pasal 1 ayat (1) yang menjadi bawahannya.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 3 Agustus 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 exemplar).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabang-nya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
12. Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
13. Camat se Bali.
14. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
231 Tanggal : 29 Oktober 1994 Seri
: D Nomor : 229

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857